

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Asas oportunitas yang dicantumkan dalam perundang-undangan yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara dengan alasan atau pertimbangan demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat. Kepentingan umum di sini menurut penulis yaitu terkait dengan badan dan peraturan perundangan negara, seperti: negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.
2. Kewenangan aktif dalam kaitannya Asas Oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dengan akhir dipergunakan asas ini. Eksistensi asas oportunitas pada masa yang akan datang dalam penuntutan di Indonesia akan lebih memiliki arti yang lebih luas agar bisa mewujudkan pengakuan hak-hak asasi manusia dengan memperlakukan seseorang yang menjadi terdakwa lebih manusiawi.

B. Saran

1. Hendaknya dalam penggunaan asas oportunitas pada masa yang akan datang tidak perlu lagi seorang Jaksa Agung harus berkoordinasi dulu dengan pejabat-pejabat negara yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah intervensi langsung yang tidak semestinya demikian karena akan menghambat kinerja dari Kejaksaan itu sendiri dalam pelaksanaan kewenangan deponering.
2. Hendaknya ada suatu rumusan yang jelas mengenai makna dan batasan dari “kepentingan umum” dalam peraturan perundang-undangan sehingga ada batasan yang jelas dalam pelaksanaannya.